



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 9/06.08/DPMPSTSP/VIII/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. H. PAHMIJAN, M. Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP PGRI PEKANBARU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonanannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Drs. H. PAHMIJAN, M. Pd
Alamat : JL. AKADEMI
Nama Perusahaan/Yayasan : PERWAKILAN YPLP PGRI PROVINSI RIAU
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL.JENDRAL SUDIRMAN
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SMP PGRI PEKANBARU
Alamat Sekolah : JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 42
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Utara / Bukit Raya
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris : LUKAS HALOMOAN NAPITUPULU, SH., MH
No. Akte Notaris : 03
Tanggal : 23 Juli 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **12 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



HAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004